

**KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTEK DAN PERMASALAHAN
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCA PENERAPAN
SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**M. FARHAN SEPRIALDO MARTIN
02011381419296**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. FARHAN SEPRIALDO MARTIN
NIM : 02011381419296
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI


**KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTEK DAN PERMASALAHAN
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCA PENERAPAN
SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG**


Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2019
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Hi. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004


Abunawar Basveban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003



Mengetahui,
Dekan,


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : M. Farhan Seprialdo Martin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419296
Tempat/Tanggal Lahir : Arga Makmur/16 September 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 Juli 2019

METERAI
TEMPEL



00408AFFB83064862

6000
ENAM RIBU RUPIAH



M. FARHAN SEPRIALDO MARTIN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

❖ *“Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia.”*

(Nelson Mandela)

KUPERSEMBAHAKAN UNTUK:

- **Kedua orang tuaku tercinta**
- **Saudara dan Saudariku tersayang**
- **Keluarga besar yang kusayangi**
- **Teman-Teman terbaikku**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang penulis rencanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTEK DAN PERMASALAHAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCA PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua.

Palembang, 23 Juli 2019

M. FARHAN SEPRIALDO MARTIN

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Indah Febriani S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Abunawar Basyeban, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahku Ade Jaya Martin, S.E. dan ibuku Dra. Mispala Ramida Birka yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang berarti dalam segala aspek kehidupanku.
2. Yang tercinta dan tersayang adek kembarku Masyitoh Wardati Berliana Martin, Muhammad Miftahur Rizky Martin, terima kasih atas dukungan, dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Pembimbing Akademik.
8. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Teman teman seperjuangan dalam grup “Ucak-Ucak” Ade Pratama Ramadhan, Arie Setiawan, Candra Gunawan, Darma Indrawan, Deni Fatriawan, Eko Saputra, Fadli Rahman Wahidi, Faisal Wijaya, Halan Saparangga, Kevin Naradian, Riyan Apriansyah, Yogha Bramesta terima kasih atas segala dukungan dan waktunya selama ini.
12. Dan kawan-kawan seperjuangan Ivory Ria Susanti (Meitha) , M. Zulrama Fadhillah (Bombom), Albert Wilton Panjaitan, dan squad perpus, terima kasih atas dukungannya.
13. Dan teman-teman sisa dari angkatan 2014 yang sering memberikan berita dan informasi.

14. Dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Dan terima kasih kepada warga kota Palembang, Jakarta, dan Surabaya yang bertanya “kapan lulus?”

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Silaturrahim tetap terjaga dan semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian.....	18
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian.....	18
6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian.....	19
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG DEMOKRASI DAN	
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	21
A. Demokrasi.....	21
B. Pemilihan Umum di Indonesia.....	21

1.	Pengertian Pemilihan Umum.....	33
2.	Asas-Asas Pemilihan Umum.....	35
3.	Sistem Pemilihan Umum.....	37
4.	Jenis-Jenis Pemilihan Umum di Indonesia.....	42
BAB III KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTEK DAN		
PERMASALAHAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI		
INDONESIA PASCA PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN		
LANGSUNG.....		
A.	Praktek Pemilihan Umum di Indonesia.....	51
1.	Pemilihan Umum Tahun 2004.....	51
2.	Pemilihan Umum Tahun 2009.....	53
3.	Pemilihan Umum Tahun 2014.....	56
B.	Tingkat Keberhasilan Kebijakan Sistem Pemilihan Umum Langsung Dalam Menanggulangi Kendala Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum Dengan Sistem Perwakilan.....	59
1.	Sistem Pemilihan Umum 2004.....	59
2.	Sistem Pemilihan Umum 2009.....	62
3.	Sistem Pemilihan Umum 2014.....	64
4.	Sistem Pemilihan Umum Langsung 2019.....	66
5.	Analisis Sistem Pemilihan Umum Langsung Dengan Sistem Perwakilan.....	68
6.	Kebijakan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Menanggulangi Kendala Pelaksanaan Pemilihan Umum di Masa Datang.....	70
BAB IV PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Judul Skripsi :KAJIAN HUKUM TENTANG PRAKTEK DAN PERMASALAHAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCA PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG

Nama : M. Farhan Seprialdo Martin

NIM : 02011381419296

Program Studi : Hukum Tata Negara

Penelitian ini membahas tentang kajian hukum tentang praktek dan permasalahan sistem pemilihan umum di Indonesia pasca penerapan sistem pemilihan langsung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, Pemilu di Indonesia pada Pemilu tahun 2004, Pemilu tahun 2009 dan Pemilu tahun 2014 mengalami kendala-kendala umum yang belum terselesaikan. Kebijakan sistem Pemilu yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, yang pada pokoknya mengatur perpanjangan masa penghitungan suara dan pembatasan jumlah pemilih untuk setiap Tempat Pemungutan Suara TPS. Ke depan, pada Pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan Pemilu serentak dua jenis, yaitu Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah.


Kata kunci : Pemilu Serentak, Pemilu Tahun 2019, Sistem Pemilihan Umum

Pembimbing I,




Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP. 197902282002122004

Pembimbing II,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Salah satu wujud dari demokrasi adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.¹

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.²

¹ Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 4, No. 1, April 2015, ISSN 2089-9009, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hlm. 2.

²Anonim, 2016, “Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum”, dikutip pada laman website : <http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>, diakses pada tanggal 15 April 2019.

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.³Selanjutnya Manuel Kaisiepo menyatakan bahwa pemilu memang telah menjadi tradisi penting yang disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilu penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilu yang berfungsi mempertahankan status *quo* bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilu dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status *quo* inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.⁴

Menurut Arbi Sanit, pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni: 1. pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; 2. pembentukan perwakilan politik rakyat; 3. sirkulasi elite penguasa; dan 4. pendidikan politik. Oleh karena itu pemilu menurutnya bertujuan untuk: 1. memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 2. melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 3. melaksanakan hak-hak asasi warga negara.⁵

Dalam tataran undang-undang, pengertian Pemilu didapati pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu :

“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

³Ali Moertopo, 1974, *Strategi Politik Nasional*, dikutip dalam : Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, hlm. 3.

⁴Manuel Kaisiepo, 1981, *Pemilu*, dikutip dalam : Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi : Gramata Publising, hlm. 7.

⁵ Arbi Sanit, 2001, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Suatu pemilu yang baik tentunya akan berjalan sedemikian rupa apabila bergerak melalui suatu sistem yang mana dapat disebut sebagai sistem pemilu. Sistem pemilu adalah metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan bagian dari sebuah entitas yang sama. Selanjutnya, terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan pemilu diantaranya: 1. Sistem hak pilih; 2. Sistem pembagian daerah pemilihan; 3. Sistem pemilihan; dan 4. Sistem pencalonan. Sistem pemilu merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan pemilihan umum legislative karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan.⁶

Pasca Orde Baru, sistem pemilu Indonesia mengalami berbagai pergeseran. Sistem pemilu yang dianut di Indonesia saat ini adalah sistem pemilu yang dilakukan dalam tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden (pilpres) serta pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota (pilkada). Pemisahan sistem pemilu tersebut, dinilai kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemilu yang menganut

⁶Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perelisisan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang : Setara Press, hlm. 10.

pemerintahan sistem presidensial karena menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik yang terus terjadi antara berbagai kepentingan kelompok maupun individu, pemborosan anggaran dalam penyelenggaraannya, maraknya politik uang, politisasi birokrasi, serta tingginya intensitas pemilu di Indonesia. Intensitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada yang terlampaui sering tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan publik.⁷

Persoalan lain dari format pemilu tersebut adalah fakta bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif selalu mendahului pemilu presiden, padahal pada saat yang sama kita sepakat untuk memperkuat sistem presidensial. Pemilu legislatif yang mendahului pemilu presiden dalam skema presidensial jelas sebuah anomali, mengingat di dalam sistem presidensial lembaga eksekutif terpisah dari lembaga legislatif. Di sisi lain, penyimpangan ini beresiko pada implementasi sistem presidensial itu sendiri, baik dalam praktek politik dan pemerintahan. Salah satu resiko itu adalah berlangsungnya pencalonan pilpres yang “didikte” oleh hasil pemilihan legislatif. Artinya, tidak semua parpol bisa mengajukan pasangan calon untuk pemilihan umum presiden. Hanya parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat ambang batas perolehan suara atau kursi minimal tertentu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk Pilpres 2009 dan 2014 misalnya, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh suara sekurang-

⁷Indra Pahlevi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm.74.

kurangnya 25% atau perolehan kursi DPR sekurang-kurangnya 20% yang dapat mengajukan pencalonan dalam pilpres.⁸

Dengan demikian, nampak jelas bahwa baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden (pilpres) belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial. Pemilu legislatif diselenggarakan hanya untuk sekedar mengisi keanggotaan lembaga-lembaga legislatif. Sementara pilpres dengan seluruh prosesnya dilaksanakan hanya untuk memilih presiden dan wakilnya tanpa dikaitkan dengan kebutuhan akan optimalisasi kinerja pemerintahan presidensial hasil pemilu itu sendiri. Singkatnya, tujuan *governability* atau terbentuknya pemerintahan yang dapat memerintah secara efektif, cenderung terabaikan dalam format pemilu-pemilu kita.⁹

Terkait dengan kondisi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi 2013), yang memiliki konsekuensi pemilu serentak pada Pemilu 2019. Namun pemilu serentak sebagai putusan MK tersebut dalam pandangan beberapa kalangan dirasa belum menjanjikan hasil pemilu yang mampu menjamin terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien, khususnya dalam upaya penguatan sistem presidensial yang selama ini diterapkan di Indonesia. Kemudian, dari segi

⁸*Ibid.*

⁹ S. Haris, dkk, 2019, "Pemilu Nasional Serentak 2019", dikutip pada laman website :http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_Executive_Summary_Pemilu_Serentak_2019.pdf, diakses pada tanggal 16 April 2019.

teknis pelaksanaannya belum tentu mampu menopang peningkatan angka partisipasi pemilih atau mampu menjadi penawar kejenuhan publik akibat dari intensitas pelaksanaan pemilu yang terlalu sering.¹⁰

Dalam perspektif politik, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi 2013 tersebut, dapatlah ditelusuri melalui penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu legislatif, dimana dalam pemilu tersebut ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.¹¹

Selain itu, merujuk pada pemilu 2004, pemilu 2009 dan pemilu 2014, sebagai referensi pengalaman pelaksanaan pemilu yang tidak serentak, dengan sistem pemilu yang memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, memunculkan berbagai permasalahan sebagaimana dikemukakan Surbakti dkk., yaitu

¹⁰Indra Pahlevi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

¹¹*Ibid.*, hlm. 78.

: 1. DPT bermasalah; 2. kualitas hasil pemilu tidak efektif; 3. pelayanan yang kurang maksimal; 4. kompleksitas sistem pemilu; 5. penentuan calon tidak melibatkan warga negara yang masuk dalam partai politik; 6. menurunnya pengawasan; 7. sistem konversi surat suara; 8. representasi tidak terarah; 9. terbatasnya partisipasi politik; dan 10. penilaian kinerja terhadap wakil rakyat tidak efektif.¹²

Sistem parpol pasca reformasi menjadi indikasi dari mahalnnya ongkos politik dalam sistem pemilu di indonesia. Menjamurnya parpol pasca reformasi, menciptakan organisasi partai politik tidak terkendali dengan munculnya figur-figur politisi baru dalam gerbong politik baru pula. Hal itu dipengaruhi oleh mudahnya mendapatkan legalitas untuk menjadi peserta pemilu. Terkait dengan kondisi tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa pelaksanaan sistem pemilu legislatif dan sistem partai politik selama ini memunculkan berbagai permasalahan, seperti mahalnnya ongkos penyelenggaraan, politik biaya tinggi atau politik uang, konflik antar calegmaupun antar kelompok kepentingan, politisasi birokrasi, korupsi, instabilitas dan tidak efektifnya pemerintahan.¹³

Hampir pada setiap pemilu di Indonesia, sistemnya selalu berubah. Perubahan di balik perubahan sistem pemilu telah melalui suatu dinamika. Sepuluh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, Indonesia menggelar pemilu pertama yang pesertanya banyak sekali. Ada 178 tanda gambar di kertas suara termasuk partai

¹² R. Surbakti, D. Supriyanto, dan H. Asy'ari, 2015, *Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hlm. 21.

¹³ *Ibid.*, hlm. 22.

politik, organisasi masyarakat, dan perorangan. Ilmuwan politik Australia Herbert Feith menyebut pemilu 1955 sebagai pemilu yang ultra demokratis.¹⁴

Pemilu kedua diadakan pada tahun 1971. Di bawah pemerintahan militer Soeharto, yang jadi presiden setelah peristiwa huru-hara politik tahun 1965, militer diberi kursi cuma-cuma di MPR, sementara partai-partai politik yang hidup pada masa Orde Lama dikendalikan. Soeharto melebur 9 partai menjadi 2 partai politik utama, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara Golkar tetap menjadi partai tersendiri yang kemudian berkuasa selama 32 tahun. Selama itu pula, demokrasi hanya dijalankan secara prosedural. Masyarakat dan partai politik dikondisikan juga. Ketika orang ingin jadi caleg, harus melewati litsus (penelitian khusus) di bawah Kopkamtib (Komando Pemulihan Ketertiban). Salah satu tugas lembaga ini adalah mengintai masyarakat dan siapa pun kalau ada gerakan-gerakan politik yang mengancam stabilitas politik.¹⁵

Setelah Soeharto tumbang, rakyat ingin pemilu yang benar-benar demokratis. Presiden Habibie kala itu mempercepat pemilu dan 48 partai politik terpilih ikut kompetisi dalam pemilu tahun 1999. Semua orang punya hak untuk menjadi wakil atau mendirikan partai politik. Pada saat itu Presiden benar-benar dipilih oleh DPR.¹⁶

Lima tahun kemudian dan hingga saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan legislatif, yang sejak 2009 berdasarkan suara terbanyak (bukan lagi nomor

¹⁴ Indra Pahlevi, 2009, *Pemilu Legislatif 2009 dan Kesiapan Infrastruktur Politik Demokrasi di Daerah: Studi Pelaksanaan Pemilu 2009 di Provinsi Sumatera Utara*, Jakarta : PPPDI Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 15.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 16.

urut), lebih dulu digelar dibanding pemilihan presiden. Kali ini, pemilu dilakukan serentak untuk memilih presiden dan legislatif. Setidaknya ada lima kertas suara yang mesti dicoblos. Menjadi pertanyaan kemudian bilamana sistem ini merupakan sistem terbaik.

Berdasarkan uraian singkat mengenai implementasi dan kendala dalam sistem pemilu tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 di atas, tentunya merupakan bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan sistem pemilu pada periode berikutnya khususnya pada pemilu tahun 2019, terutama apabila dikaitkan dengan komponen-komponen sistem pemilu terkait sistem hak pilih, sistem pembagian daerah pemilihan, sistem pemilihan, dan sistem pencalonan. Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih mendalam dan dikaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum Tentang Praktek dan Permasalahan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Penerapan Sistem Pemilihan Langsung”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktek pemilihan umum di Indonesia, pasca diterapkannya sistem pemilihan langsung ?
2. Apakah kebijakan sistem pemilihan umum langsung berhasil menanggulangi kendala pelaksanaan sistem pemilihan umum dengan sistem perwakilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan praktek pemilihan umum di Indonesia, pasca diterapkannya sistem pemilihan langsung.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah kebijakan sistem pemilihan umum langsung berhasil menanggulangi kendala pelaksanaan sistem pemilihan umum dengan sistem perwakilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum tata negara terkait dengan praktek dan permasalahan sistem pemilu di Indonesia;
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - b. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam pelaksanaan sistem pemilu di Indonesia yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu :
 - a. Pemerintah (DPR sebagai pembentuk undang-undang) : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

sudah ada, terkait dengan pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) : sebagai pedoman untuk senantiasa bersikap independen/imparsial dan tegas dalam pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c. Bagi masyarakat : sebagai wawasan mekanisme politik dalam menentukan pilihan calon presiden, calon legislatif, dan calon kepala daerah yang tepat mewakili kepentingan rakyat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan mengenai praktek pemilihan umum di Indonesia di tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014, serta apakah kebijakan sistem pemilihan umum di Indonesia yang berlaku saat ini berhasil menanggulangi kendala pelaksanaan sistem pemilihan umum sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam Negara Indonesia adalah rakyat.¹⁷ Kedaulatan rakyat berarti, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹⁸

Grotius mengatakan kekuasaan tertinggi untuk memerintah dinamakan kedaulatan. Kedaulatan dipegang oleh orang yang tidak tunduk kepada kekuasaan orang lain, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia.¹⁹ Lebih lanjut Jean Bodin mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan mengatasi undang-undang, atau dengan kalimat lain, dikatakan Bodin bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu Republik.²⁰

Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah kebijakan sistem pemilihan umum di Indonesia yang berlaku saat ini berhasil menanggulangi kendala pelaksanaan sistem pemilihan umum sebelumnya.

2. Teori Perwakilan

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, hlm. 58.

¹⁸Gusliana H.B., *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, Jakarta : Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12

¹⁹Grotius, dikutip dalam : Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 33.

²⁰Jean Bodin, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 35.

Pada dasarnya, teori perwakilan amat erat hubungannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung, tetapi disalurkan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung.²¹ Heinz Eulau dan John Whalke mengadakan klasifikasi perwakilan ini ke dalam tiga pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya “wakil”, yaitu:²²

- a. adanya partai;
- b. adanya kelompok; dan
- c. adanya daerah yang diwakili.

Dengan demikian adanya klasifikasi yang demikian, maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik (*political representative*), perwakilan fungsional (*functional representative*) dan perwakilan daerah (*regional representative*).²³

Menurut Leon Duguit, dasar adanya jalinan hubungan antara pemilih (rakyat) dengan wakilnya adalah keinginan untuk berkemlompok, yang disebut solidaritas sosial sebagai dasar lahirnya hukum obyektif untuk membentuk lembaga perwakilan. Oleh karena adanya jalinan yang demikian, maka:²⁴

- a. Rakyat (kelompok) sebagai yang diwakili harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan dan cara yang terbaik adalah melalui

²¹ Eddy Purnama, 2008, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press, hm. 41.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm. 42-43.

pemilihan umum yang menjamin terlaksananya “solidaritas sosial”, untuk memungkinkan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut untuk menentukan.

- b. Kedudukan hukum daripada pemilih dan yang dipilih adalah semata-mata berdasarkan hukum obyektif, jadi tidak ada persoalan hak-hak dari masing-masing kelompok tersebut, masing-masing harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hasrat mereka untuk berkelompok dalam negara atas dasar solidaritas sosial.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya si wakil harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya bukan karena ada didasarkan pada solidaritas sosial yang mengikat. Jadi walaupun tidak ada sanksinya, tidak mungkin alat perlengkapan negara tertinggi tidak akan melaksanakan tugasnya.

Teori perwakilan sebagaimana dikemukakan di atas, adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktek pemilihan umum di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²⁵ Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan dan menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu

²⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 302.

undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum²⁹ dalam memecahkan isu hukum terkait pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁰ Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah terkait dilakukannya pemilu serentak di pemilu tahun 2019 yang mana sebelumnya tidak dilakukan secara serentak yaitu pemilu legislatif didahulukan daripada pemilu presiden.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

²⁹*Ibid.*, hlm. 95.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³¹ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³², yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat³³, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan
 - 4) Peraturan-peraturan perundangan operasional lainnya.

³¹ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87.

³²*Ibid.*

³³ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁴
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁶ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.³⁷

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Penelitian

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*, hlm. 145.

³⁶ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

³⁷Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.³⁸ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pelaksanaan sistem pemilu yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tersebut.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 127

Teknik penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.³⁹

³⁹*Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sulchan, 2017, *Perkara Pidana Pemilihan Umum yang Bernilai Keadilan*, Semarang : Sint Publishing.
- Agus Riwanto, 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Ali Moertopo, 1994, *Strategi Politik Nasional*, dikutip dalam : Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press.
- Arbi Sanit, 2001, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aris Ananta dan Evi Nurvidya Arifin dan Leo Suryadinata, 2005, *Emergency Democracy in Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Azyumardi Azra, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Kencana.
- Bagir Manan, 2004, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta : FH UII Press.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Denny Indrayana, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002 : An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Jakarta : Kompas Book Publishing.
- Eddy Purnama, 2008, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- George Serensen, 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gusliana H.B., *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, Jakarta : Raja Grafindo.

- Indra Pahlevi, 2009, *Pemilu Legislatif 2009 dan Kesiapan Infrastruktur Politik Demokrasi di Daerah: Studi Pelaksanaan Pemilu 2009 di Provinsi Sumatera Utara*, Jakarta : PPPDI Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Idris Israil, 2005, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Indra Pahlevi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia, Antara Proporsional dan Mayoritarian*, Jakarta : P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Ibrahim, Harmaily, 1993, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sinar Bakti.
- Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perelihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang : Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta.
- P. Sharma, 2004, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.

R. Surbakti, D. Supriyanto, dan H. Asy'ari, 2015, *Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi : Gramata Publising.

Sigit Pamungkas, 2010, *Pemilu Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, Yogyakarta : Institute for Democracy and Welfarism.

B. Jurnal

Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015, ISSN 2089-9009, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

Djauhari, "Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI", *Jurnal Hukum*, Vol. III No. 4, Juni 2006, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Reprsentasi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol. VII, No. 14 Edisi Juli-September 2008, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Aceh.

Heru Cahyono, "Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.1 No.1 Tahun 2004, Kedepatian Bidang Ilmu Kepengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

Martha Pighome, "Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No.2, Mei 2011, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Moch. Nurhasim dkk, "Kisruh Pemilu 2009", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2009, Kedepatian Bidang Ilmu Kepengetahuan Sosial dan Kemanusiaan.

C. Skripsi dan Tesis

Muhammad Aziz Hakim, “Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi”, Tesis, 2012, FH Universitas Indonesia, Jakarta.

Sayed Fahrul, “Dinamika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas Di Aceh (Studi Kasus Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018)”, Tesis, 2017, FISIP Universitas Padjadjaran Bandung.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

E. Internet dan Sumber Lainnya

Arfianto Purbolaksono (Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research), 2019, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, dikutip pada laman website : <https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-pemilu-serentak-2019/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

Arief Budiman (Ketua KPU Pemilu Tahun 2019), 2019, “Dilema Sistem Pemilu Serentak”, dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/](https://www.hukumonline.com/)

[berita/baca/lt5cdef3179f31b/dilema-sistem-pemilu-serentak/](#), diakses pada tanggal 4 Juli 2019, pukul 14.00 WIB.

Anonim, 2016, “Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum”, dikutip pada laman website : <http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>, diakses pada tanggal 15 April 2019.

Anonim, tanpa tahun, “Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009”, dikutip pada laman website : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2009), diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.

Anonim, tanpa tahun, “Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2004”, dikutip pada laman website : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2004), diakses pada tanggal 18 Juni 2019, pukul 00.57 WIB.

Anonim, tanpa tahun, “Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009”, dikutip pada laman website : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2009), diakses pada tanggal 21 Juli 2019, pukul 13.40 WIB.

Anonim, tanpa tahun, “Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2014”, dikutip pada laman website : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014), diakses pada tanggal 21 Juli 2019, pukul 14.55 WIB.

Firman Wijaya (Anggota Tim Advokasi Prabowo-Hatta), 2014, “Tim Prabowo – Hatta Batal Bawa 10 Truk Barang Bukti Ke MK”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/25/21420241/Tim.PrabowoHatta.Batal.Bawa.10.Truk.Barang.Bukti.ke.MK>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi RI), 2014, “MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putusan-pemilu-serentak-tahun-2019/>, diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Hasyim Asy'ari (Komisioner KPU), 2019, “KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipecah Dua, Ini Penjelasannya”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/13151591/kpu-rekomendasikan-pemilu-serentak-dipecah-dua-ini-penjelasannya>”, diakses pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

- Ina Parlina, 2014, “Rulling Stymies Prabowo’s Bid”, dikutip pada laman website, [http:// www.thejakartapost.com/news/2014/ 01/25/ruling-stymies-prabowo-s-bid.html](http://www.thejakartapost.com/news/2014/01/25/ruling-stymies-prabowo-s-bid.html), diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.
- Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua MK RI), 2019, “Jimly Usul Pemilu Selanjutnya Tetap Serentak Tetapi Bertahap”, [https:// www.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqcz63428/ jimly-usul-pemilu-selanjutnya-tetap-serentak-tetapi-bertahap](https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqcz63428/jimly-usul-pemilu-selanjutnya-tetap-serentak-tetapi-bertahap), diakses pada tanggal 5 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.
- Maqdir Ismail (Anggota Tim Advokasi Prabowo-Hatta), 2014, “Gugat Ke MK Tim Prabowo-Hatta Klaim Menang”, dikutip pada laman website : [http:// www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/25/gugat-ke-mk-tim-prabowo-hatta-klaim-menang-5025-persen#](http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/25/gugat-ke-mk-tim-prabowo-hatta-klaim-menang-5025-persen#), diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 109.00 WIB.
- Satya Arinanto (Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univers. Indonesia), 2019, “Dilema Sistem Pemilu Serentak”, dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdef3179f31b/dilema-sistem-pemilu-serentak/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdef3179f31b/dilema-sistem-pemilu-serentak/), diakses pada tanggal 4 Juli 2019, pukul 14.00 WIB.
- S. Haris, dkk, 2019, “Pemilu Nasional Serentak 2019”, dikutip pada laman website :[http:// www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_Executive_Summary_Pemilu_Serentak_2019.pdf](http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2015_02_06_01_35_09_Executive_Summary_Pemilu_Serentak_2019.pdf), diakses pada tanggal 16 April 2019.